

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

OLEH :

ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR
MHD. AZHALI SIREGAR
DOSEN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
E-mail : maulana050790@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penyelesaian konflik secara litigasi ada kalah menang sehingga menyisakan penderitaan bagi yang kalah, bahkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata ada yang tidak bisa dieksekusi, karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Semangat perjuangan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum adat berdasarkan prinsip kepatutan, kerukunan, dan keselarasan bertujuan untuk mencapai harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menuju kehidupan yang adil, damai, bahagia dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam hukum adat Padang Lawas Utara telah mengatur seluruh ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada *Surat Tumbaga Holing*, begitu juga mengenai kejahatan, dahulu masyarakat Padang Lawas Utara menyebutkan perbuatan kejahatan dengan "*Kasus Na Mamalanggar Paradaton*", yang berarti kasus-kasus yang pernah dipersidangkan menurut adat dan menjadi acuan terhadap perangkat persidangan apabila perbuatan yang sama terjadi kembali, diantaranya, yaitu : Delik-delik pidana pidana menurut adat Padang Lawas Utara dan Sanksi-sanksi tindak pidana menurut hukum adat Padang Lawas Utara.

Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Delik Pidana Adat, Kabupaten Padang Lawas Utara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Negara Hukum dan bukan Negara Kekuasaan, maka salah satu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum, atau bahkan masyarakat yang patuh hukum. Proses penegakan hukum tidak sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigasi. Tindakan formal litigasi tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" atau "menang-kalah".

Apabila ada dua orang atau lebih bersengketa dan ingin menyelesaikan permasalahan dibutuhkan pihak ketiga sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan, jalan yang diambil selain pengadilan atau litigasi yaitu melalui penyelesaian diluar pengadilan atau non-litigasi yang dianggap efektif dan efisien.

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹

Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah diperkirakan akan lebih tepat

¹ Hendra Frans Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang lazim dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau penyelesaian sengketa secara adat.

Penyelesaian konflik secara litigasi ada kalah menang sehingga menyisakan penderitaan bagi yang kalah, bahkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata ada yang tidak bisa dieksekusi, karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Semangat perjuangan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum adat berdasarkan prinsip kepatutan, kerukunan, dan keselarasan bertujuan untuk mencapai harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menuju kehidupan yang adil, damai, bahagia dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada beberapa wilayah Indonesia masih ada komunitas masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat/komunitas. Mekanisme ini dipandang lebih efisien, cepat dan lebih memberikan rasa keadilan dari segi keseimbangan kosmis di masyarakat itu. Contoh masyarakat yang masih menggunakan hukum adat secara ketat adalah masyarakat adat Tenganan Bali yang memiliki struktur pemerintahan, hukum dan pranata adat yang masih berjalan secara baik dan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Apabila ada warga Tenganan yang mencuri misalnya, maka akan diberikan sanksi

secara adat bila dilakukan di wilayah masyarakat adat Tenganan. Sanksi adat biasanya lebih memiliki efek jera dibandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh negara.²

Untuk dapat memahami berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat, dapat diketahui dari penerapan hukum dalam penyelesaian konflik. Dengan munculnya berbagai konflik adat dalam masyarakat, maka perlu segera adanya upaya untuk menyelesaikannya secara adil dan bijaksana, untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Dengan pendekatan hukum adat yang mengandung nilai kepatutan, kerukunan, dan keselarasan maka penyelesaian konflik adat dilakukan di luar pengadilan mengarah kepada *win-win solution*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana delik-delik pidana berdasarkan Surat Tumbaga Holing?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana sesuai surat tumbaga holing?

II. PEMBAHASAN

A. Delik-Delik Pidana Berdasarkan Surat Tumbaga Holing

Hukum adat delik (*adat delicten recht*) dan dapat juga disebut “Hukum Pidana Adat”, atau “Hukum Pelanggaran Adat” ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana perbuatannya merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tidak terganggu.³

Dalam hukum adat Padang Lawas Utara telah mengatur seluruh ketentuan-

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hal. 230.

ketentuan yang berdasarkan pada *Surat Tumbaga Holing*, begitu juga mengenai kejahatan, dahulu masyarakat Padang Lawas Utara menyebutkan perbuatan kejahatan dengan “*Kasus Na Mamalanggar Paradaton*”, yang berarti kasus-kasus yang pernah dipersidangkan menurut adat dan menjadi acuan terhadap perangkant persidangan apabila perbuatan yang sama terjadi kembali, diantaranya, yaitu :

1. Delik-delik pidana menurut adat Padang Lawas Utara

a. *Mayarat-nyarat dila* (Perbuatan tidak menyenangkan)

Delik perbuatan yang tidak menyenangkan ini pada aturan adat Padang Lawas Utara disebut dengan *manyarat-nyarat dila*, yang artinya “menyeret-nyeret lidah”. timbul pertanyaan, mengapa disebut menyeret-nyeret lidah?, filosofi dari istilah “*manyarat-nyarat lida*” yaitu dahulu seorang anak muda dan orang tua saling berpapasan, saat yang bersamaan orang tua menegur si anak menanyakan hendak kemana, akan tetapi si anak tidak menghiraukan perkataan si orang tua tersebut, oleh karena itu si orang tua mengadu kepada kepala kampung dengan mengatakan “*madung disarat-sarat daganak i dilakku harani i pangidoon tu raja anso di pio danak nakkin anso dipasidangkan di sopo godang*”, yang artinya: anak yang berpapasan dengan saya tidak mengacuhkan teguran saya, seolah anak itu sudah menyeret-nyeret lidah saya sebagai orang tua jadi saya meminta agar anak itu dibawa ke *sopo godang* untuk dipersidangkan didepan raja.

Dari filosofi tersebut kalimat “*Mayarat-nyarat dila*” diibaratkan sebagai sebutan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang termasuk pada kejahatan *manyarat-nyarat dila* ini yaitu:

- 1) Mengatakan kalimat kasar kepada yang lebih tua;
- 2) Mengejek/mengatai orang;
- 3) Berkelahi;
- 4) Bermain judi;
- 5) Minum-minuman keras.

b. *Manyuan bulu naso marmata*(melakukan fitnah terhadap orang)

Makna filosofi dari *Manyuan bulu naso marmata* (menanam bambu yang tidak mempunyai cikal/tunas) maksudnya bambu yang akan ditanam tidak akan tumbuh bila tidak ada cikalnya, artinya diibaratkan seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan kejahatan.

c. Pencurian

Untuk delik pencurian dalam aturan hukum adat Padang Lawas Utara dibagi atas dua macam, yaitu :

1) Pencurian yang tidak tertangkap tangan

Untuk pencurian yang tertangkangkap tangan ini harus memenuhi syarat alat bukti dan saksi, yang digunakan sebagai alat bukti atau saksi pada hukum adat Padang Lawas Utara, yaitu :

- *Une maluyun*. Arti kata dari “*une maluyun*” rumput yang layu akibat dipijak oleh manusia, makna filosofi kata “*une maluyun*” yaitu seseorang yang melakukan pencurian kemudian dilihat ada jejak atau tanda rumput bekas pijakan yang mengarah kerumah si pelaku, dari sinilah istilah kata “*une malyun*” dijadikan istilah “alat bukti” bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian.
- *Halihi markuik*. Arti kata “*halihi markuik*” adalah “suara burung elang”. filosofi dari kata “*halihi markuik*” ini yaitu sebelum seekor elang memangsa seekor ayam akan mengeluarkan bunyi sebagai pertanda, maknanya yaitu apabila terjadi terjadi sebuah pencurian, sebelum pelaku pencurian tersebut melakukan perbuatannya akan ada saksi yang melihat ditempat kejadian tersebut, jadi delik *halihi markuik* pada hukum adat Padang

Lawas Utara disebut sebagai “saksi” terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

2) Pencurian yang tertangkap tangan

Pencurian yang tertangkap tangan dikenal dengan sebutan *Tarngop-ngop disibatangi* (pencurian yang tertangkap tangan), apabila terjadi pencurian yang tertangkap tangan akan langsung dipersidangkan.

3) *Tarhalang dibondul naopat* (Perbuatan Asusila)

Delik Perbuatan asusila dikenal dengan istilah “*Tarhalang dibondul naopat*”, arti kalimat istilah “*Tarhalang dibondul naopat*” yaitu “terhalang dingding segi empat”. Makna filosofi dari istilah “terhalang dingding segi empat” yaitu laki-laki dan perempuan yang berada dalam dibalik dinding segi empat. Dari sinilah istilah “*tarhalang di bondul naopat*” menjadi sebutan bagi yang melakukan perbuatan asusila.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam delik “*tarhalang di bondul naopat*” menurut hukum adat Padang Lawas Utara, yaitu:

- a) Semua perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan asusila baik itu zina, pemerkosaan, pelecehan seksual dll.
- b) Perkawinan semarga, misalnya: marga siregar menikah dengan siregar, harahap menikah dengan harahap. Hal ini termasuk pelanggaran hukum pidana oleh masyarakat Padang Lawas Utara.

2. Sanksi-sanksi tindak pidana menurut hukum adat Padang Lawas Utara

Menurut Van Vollehheven yang dimaksud dengan “delik adat” adalah “perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya perbuatan atau peristiwa itu hanya *sumbang* (kesalahan) kecil saja. Ter Haar “delik” (pelanggaran) itu adalah setiap gangguan

dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana dari suatu pihak atau sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, mengakibatkan timbulnya reaksi, suatu reaksi adat dan karena adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).⁴

Aturan-aturan hukum pelanggaran adat pada umumnya bersifat tradisional magis religius, menyeluruh, dan menyatukan, tidak bersifat prae-existente.⁵ Tidak menyamakan, terbuka dan lentur terjadinya delik adat, delik aduan, reaksi dan koreksi, pertanggungjawaban kesalahan, tempat berlakunya.⁶

Begitu juga dengan hukum adat Padang Lawas Utara, sanksi-sanksi yang diterapkan akibat melakukan pelanggaran atau kesalahan atas delik adat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. *Mangalehen mangan halak sahuta* (memberi makan sekampung)

Dilakukan dengan menyembelih hewan adat⁷ berupa :

- Ayam
- Kambing
- Kerbau

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran delik adat ini dilakukan dengan memberikan makan seluruh warga kampung, hewan yang

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), *Ibid*, Hal. 231

⁵ *Tidak bersifat prae-existente* yaitu tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHPidana (WvS) S. 1915-732, yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”(tiada suatu delik, melainkan melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu) Lihat buku Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Hewan Adat* adalah hewan yang dapat digunakan sebagai *pulungan* adat (syarat) untuk acara adat yaitu: ayam (tingkatan sanksi paling rendah), Kambing (tingkatan sanksi yang sedang), dan kerbau (tingkatan sanksi yang paling tinggi), lembu atau sapi tidak termasuk hewan adat, lembu atau sapi hanya sekedar pelengkap dari acara adat, hanya ketiga hewan ini yang bisa dijadikan materi untuk setiap sanksi akibat pelanggaran delik adat.

disembelih kemudian dimasak dan dihidangkan diatas piring besar berserta daun sirih⁸ yang akan diberikan kepada masyarakat kampung. Tujuan dari sanksi ini berupa memperbaiki keseimbangan yang rusak akibat dari perbuatan pelaku. Tingkatan-tingkatan sanksi ditetapkan sesuai dengan berat hukuman dijatuhkan raja kepada pelaku. Misalnya: pelanggaran delik adat *manyarat-nyarat dila*, semuanya bisa dikenakan dengan sanksi menyembelih hewan adat berupa ayam, atau kambing. Akan tetapi untuk perkelahian disertakan dengan sanksi tambahan yaitu berupa pemberian *pangupa* oleh keluarga pelaku terhadap korban untuk memulihkan kembali *tondi* nya.

b. *Dibondarkon* (diasingkan dipinggiran kampung)

Sanksi *dibondarkon* ini yaitu sanksi berupa pengisolasian pelaku kejahatan setelah melakukan pemberian makan kepada seluruh masyarakat kampung, disini maksud diisolasikan ialah tempat tinggal pelaku pelanggaran delik adat dipindahkan ke pinggiran kampung untuk memberikan efek jera, ditambah dengan hukuman tidak boleh mengikuti acara-acara adat atau pesta adat dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Raja disaat persidangan adat.

c. *Dipaorot sian huta* (Diusir dari kampung)

Sanksi diusir dari kampung merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum adat Padang Lawas Utara, dimana sanksi ini dijatukan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran delik adat, artinya pelaku yang dijatuhi sanksi ini akan diusir dari kampung dan tidak akan dianggap lagi masyarakat, baik dalam status penduduk desa maupun status "*Paradaton*" atau status di adat, sanksi ini paling sering dikenakan apabila masyarakat melanggar delik adat *Tarhalang dibondul naopat* (Perbuatan Asusila).

⁸*Daun sirih* wajib digunakan untuk semua acara adat, baik itu acara sidang adat pidana dan perdata, atau pesta perkawinan, pesta kematian, kelahiran anak, dan lain-lain sebagai sayarat sahnya acara tersebut.

Untuk pelaku yang berbuat zina akan langsung diusir dari kampung, kemudian pihak keluarga pelaku wajib menyembelih hewan kerbau sebagai sanksi materil akibat yang bertujuan membersihkan nama baik kampung. Sedangkan untuk perkawinan semarga, sanksinya tetap sama seperti berzina, akan tetapi alur dari proses penjatuhan sanksinya berbeda, pelaku yang melanggar delik adat *Tarhalang dibondul naopat* dalam kategori melakukan perkawinan semarga proses penjatuhan sanksinya, yaitu :

- Musyawarah antara keluarga pasangan;
- Kemudian persidangan adat di *Sopo Godang*;
- Selanjutnya sanksi materil berupa menyembelih kerbau;
- Selanjutnya diusir dari kampung tersebut.

d. *Dihobari halak Sahuta* (sanksi sosial)

Sanksi ini merupakan semacam sanksi sosial, setiap orang yang melakukan pelanggaran delik adat walaupun telah dijatuhi hukuman baik itu sanksi materil (*mangalehelen mangan sahuta, dibondarkon, dipaorot sian huta*) tetap saja akan diberikan sanksi moral oleh warga kampung kepada pelaku, berupa menjadi bahan pembicaraan orang sekampung, ini sangat berpengaruh kepada kondisi psikologis pelaku dikarenakan pelaku merasa rendah diri/minder berkepanjangan, kondisi ini mengakibatkan pelaku akan sulit diterima untuk kembali di masyarakat adat, akan ada banyak pertimbangan antara warga kampung untuk mengikut sertakan orang yang pernah melakukan pelanggaran delik adat pada acara-acara adat dikampung tersebut.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Sesuai Surat Tumbaga Holing

Peristiwa atau perbuatan delik adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu juga dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan yang

disengaja (*Opzet*) atau karena delik itu kelalaian (*culpa*). Semua menyeluruh dan disatukan dalam menyelesaikannya, sehingga tidak dibedakan antara pelaku dan yang turut melakukan atau yang membantu melakukan atau yang menghasut. Semua disatukan jika antara yang satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.⁹

Begitu juga dengan hukum adat Padang Lawas Utara, semuanya menyeluruh dan disatukan dalam menyelesaikannya antara yang satu dengan yang lainnya, dalam penyelesaian pelanggaran delik adat, pastinya memiliki proses dalam melaksanakan persidangan tersebut.

1. Lembaga Adat Dalihan Na Tolu (LADN)

Hukum adat mencakup keseluruhan hukum tidak tertulis (*Cuctomary law*). Lazim dipakai sebagai lawan hukum tertulis (*Unstatutory Law*) didalamnya termasuk hukum pidana adat. Dalam pidana adat, eksistensi LADN diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, dalam hukum pidana positif (Hukum tertulis) peranan LADN sangat terbatas dan hanya bersifat konsultatif dan cenderung tidak mengikat karena sudah ada lembaga (instansi) yang menangani yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan (*Criminal Justice System*), karena tidak semua tindak pidana dimungkinkan diselesaikan melalui Non Litigasi akan tetapi hanya menyangkut sebagian delik-delik aduan terutama delik aduan absolut yang penuntutannya mutlak atas pengaduan pihak yang dirugikan (korban). Dalam tindak pidana delik aduan mempunyai peranan untuk menyelesaikannya diluar pengadilan.¹⁰

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hal. 232.

¹⁰ Widodo Basuki, http://www.taputkab.go.id/page.php?news_id=571, Tindak Pidana Delik Aduan, LADN Berperan Menyelesaikan Diluar pengadilan, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 02:44 WIB.

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II, sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. (Pasal 5 dan 8 Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah. (Pasal 6 Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga Dalihan Na Tolu adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan (Pasal 1 h Perda No. 10 Tahun 1990).¹¹

Lembaga ini berkedudukan di tempat Desa/Kelurahan/Kecamatan tingkat Kabupaten (Pasal 5 dan 7 Perda No. 10 Tahun 1990). Keanggotaan dan kepengurusan Lembaga Adat Dalihan Na Tolu adalah para Penetua Adat yang benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat. Selain itu, jelas bahwa anggota dan pengurus harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²

2. Tata Cara Persidangan Adat Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut Hukum Adat Padang Lawas Utara, Yaitu

- a. Persidangan Harus dilaksanakan di Sopo Godang
Sopo Godang yaitu bangunan yang dibangun untuk tempat dilaksanakannya sidang adat atau rapat adat, bukan hanya sidang adat pelanggaran delik adat kejahatan, tetapi termasuk juga masalah *siriaon* (pesta) atau *siluluton* (dukacita),

¹¹

<http://innocentwinx3.blogspot.co.id/2013/11/daliha-n-natolu.html>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 02:44 WIB

¹²*Ibid.*

sedangkan *Bagas Godang* yaitu rumah rumah yang dibangun oleh seluruh masyarakat kampung untuk dijadikan kediaman atau tempat tinggal untuk Raja.

b. Perangkat-perangkat dalam persidangan adat harus lengkap, diantaranya yakni:

- 1) Raja
- 2) Raja Pamusung (Kepala kampung/kepala desa)
- 3) *Tuan Namalim* (Tokoh agama)
- 4) Datu (tabib kesehatan)
- 5) Pangatak-pangetong/rokkaya (pembawa acara sekaligus juru tulis)
- 6) Panyuduhon burangir (pembawa daun sirih)
- 7) Halak na di Huta (masyarakat di kampung)

c. Materi-materi yang diperlukan di persidangan adat

- 1) Canang (Pentungan yang terbuat dari besi)
- 2) Burangir (daun sirih)

3. Tahapan-tahapan proses persidangan adat di sopo godang

a. Pengaduan masyarakat kepada *Raja Pamusung* (kepala desa/kepala kampung)

b. Kemudian memukul canang yang ada di sopo godang untuk memberitahu kepada masyarakat kampung bahwa akan ada persidangan adat.

c. Pangatank-pangetong/rokkaya bertanya kepada Raja "*mabisa do hita pulaan parsidangan ni adat on Raja nami*" (apakah persidangan dapat dimulai), kalau sudah diperbolehkan mohon petunjuk.

d. Oleh raja mengatakan "*inda sala be nian hita hita pulaan parsidangan ni adat on anggo dung do dison sudena*" (tidak salah lagi acara ini dimulai apabila seluruh perangkat persidangan sudah lengkap)

e. Dimulai dengan *manyurduhon burangir* (menyajikan sirih), untuk *menyuduhon burangir* sudah ada perangkat yang sudah dipersiapkan

f. Sesudaah selesai *masnyurduhon burangir*(menyajikan sirih), dilaporkan *pangak-pangetong/rokkaya* kepada seluruh

perangkat sidang bahwa *burangir* (sirih) sudah sampai dan dipersilahkan pelaku tindak pidana masuk ke *sopo godang*

g. Sesudah itu masuk ke pembahasan

1) Oleh *pangnatak-pangetong/rokkaya* akan mempersilahkan pelaku untuk duduk dihadapan perangkat persidangan kemudian menyebutkan delik adat apa yang dilanggar pelaku.

2) Untuk pelaku pencurian hewan yang tidak tertangkap tangan prosesnya, yakni : *Pangatak-pangetong/rokkaya* menyampaikan dua fakta kepada *Raja Pamusung* (Kepala kampung), *Tuan Namalim* (Tokoh agama). *Datu* (tabib) dipersidangan sesuai delik adat yang dilanggar pelaku, yaitu :

a) Fakta Pertama dimualai dengan *Halihi markuik* bahwa adanya petunjuk saksi dari masyarakat bahwa pelaku yang dicurigai mencuri hewan tersebut.

b) Selanjutnya fakta kedua *Une Maluyun* adanya petunjuk bukti yang mengarah kepada pelaku bahwa dialah yang mencuri hewan tersebut

c) Kemudian apabila kedua fakta tersebut terpenuhi, selanjutnya oleh *Raja Pamusung* (Kepala kampung), *Tuan Namalim* (Tokoh agama). *Datu* (tabib) secara bergantian memberikan pendapat terhadap kasus tersebut dihadapan Raja.

h. Untuk pencurian yang tertangkap tangan *pangatank-pangetong/rokkaya* langsung menyebutkan delik *Tarngop-ngop disibatangi*.

i. Kemudian oleh Raja diputuskan hukuman sanksi terhadap pelaku.

III. KESIMPULAN

1. Aturan hukum adat yang berdasarkan kepada *Surat Tumbaga Holing* mencakup dasar-dasar hukum adat di Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam delik adat bersifat terbuka dan lentur terhadap suatu

unsur-unsur yang baru, yang berubah baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Sebagai mana yang disebutkan sebelumnya bahwa adat istiadat (budaya) Padang Lawas Utara hanya tertulis dalam *Surat Tumbaga Holing* yang hanya dapat dibaca hati, tidak oleh mata, maka agar adat istiadat tersebut tetap lestari, kita harus selalu menyelaminya didalam lubuk hati yang dalam didalam kehidupan sehari-hari. Istiadat dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan adat istiadat bukan berarti menghapus adat yang lama dan diganti dengan yang baru, perubahan terjadi karena penengaruh kejadian-kejadian, pengaruh peri kehidupan yang silih berganti.

2. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan hukum adat merupakan adat istiadat seperti pendapat Van Vollenhoven diatas masih diterapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dapat dilihat sejauh mana proses dan tahapan dari sanksi-sanksi yang diterapkan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh di masyarakat Padang Lawas Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyelesaian dalam bentuk surat perdamaian tersebut. Dengan adanya aturan-aturan adat yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun sampai sekarang dapat di aplikasikan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Winarta, Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cet. Ke 3, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesnoe, Mohammad, 1979, *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).
- Panggabean, H.P, 2017, *Negosiasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo, 1987, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ter Har, B dalam Terjemahan K. Ng Soerbakti Poesponoto, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo Basuki, http://www.taputkab.go.id/page.php?news_id=571, Tindak Pidana Delik Aduan, LADN Berperan Menyelesaikan Diluarpengadilan, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 02:44 WIB.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.